



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Kosambi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dibentuk sebagai pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verikal Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten.

Dalam KEP-112/PJ./2007 dijelaskan mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi adalah tanggal 28 Agustus 2007, dimana dulu sebelumnya kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Dua (KPP Tangerang Dua), yang melaksanakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk wilayah Kabupaten Tangerang.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Menjadi model pelayanan masyarakat merupakan refleksi cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-

unit instansi pemerintahan lainnya; berkelas dunia adalah keinginan untuk mencapai tingkatan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas kinerja dan hasil-hasilnya; dipercaya dan dibanggakan masyarakat merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa ekstensifikasi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

Misi kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi terdiri dari 4 (empat) misi, yaitu:

1. Fiskal, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
2. Ekonomi, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.
3. Politik, yaitu mendukung proses demokratis bangsa.
4. Kelembagaan, yaitu senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknorasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

2.2 Wilayah Kerja KPP Pratama Kosambi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi terletak di jalan Perintis Kemerdekaan II. Cikokol, Tangerang, dimana wilayah kerjanya meliputi 11 Kecamatan dengan 109 Kelurahan di Kabupaten Tangerang, yaitu:

Tabel 2.1**Wilayah Kerja KPP Pratama Kosambi**

Kecamatan	Desa / Kelurahan
Kosambi	Salembaran Jaya, Kosambi Barat, Dadap, Salembaran Jati, Kosambi Timur, Rawa Rengas, Rawa Burung, Jati Mulya, Cengklong, Belimbing.
Teluknaga	Bojong Renged, Kebon Cau, Teluk Naga, Babakan Asem, Kampung Melayu Timur, Kampung Melayu Barat, Kampung Besar, L E M O, Tegal Angus, Pangkalan, Tanjung Burung, Tanjung Pasir, dan Muara.
Pakuhaji	Buaran Bambu, Buaran Mangga, Bunisari, Gaga, Kalibaru, Kiara Payung, Kohod, Kramat, Laksana, Paku Alam, Pakuhaji, Rawa Boni, Sukawali, dan Surya Bahari.
Sepatan	Karet, Kayu Agung, Kayu Bongkok, Mekar Jaya, Pisangan Jaya, Pondok Jaya, Sarakan, dan Sepatan.
Sepatan Timur	Gempol Sari, Jati Mulya, Kampung Kelor, Kedaung Barat, Lebak Wangi, Pondok Kelor, Sangiang, dan Tanah Merah.
Rajeg	Daon, Jambu Karya, Lembang Sari, Mekarsari, Pangarengan, Rajeg, Rajegmulya, Ranca Bango, Suka Manah, Suka Sari, Suka Tani, Tanjakan, dan Tanjakan

	Mekar.
Pasar Kemis	Gelam Jaya, Kuta Baru, Kuta Bumi, Kuta Jaya, Pangadegan, Pasar Kemis, Sindang Sari, Sukaasih, dan Sukamantri.
Mauk	Banyu Asih, Gunung Sari, Jati Waringin, Kedung Dalem, Ketapang, Marga Mulya, Mauk Barat, Mauk Timur, Sasak, Tanjung Anom, Tegal Kunir Kidul, dan Tegal Kunir Lor.
Sindang Jaya	Badak Anom, Sindang Asih, Sindang Jaya, Sindang Panon, Sindang Sono, Suka Harja, Wana Kerta.
Sukadiri	Buaran Jati, Gintung, Karang Serang, Kosambi, Mekar Kondang, Pekayon, Rawa Kidang, dan Sukadiri.
Kemiri	Karang Anyar, Kemiri, Kjlebet, Legok Sula Maju, Lontar, Patra Manggala, dan Ranca Labuh.

2.3 Dasar Pembentukan KPP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Kosambi dibentuk sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Banten.KPP Pratama Kosambi merupakan Instansi Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor tingkat jabatan Eselon III.

2.4 Bidang Pekerjaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam kegiatan operasional sehari-hari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi merupakan penggabungan fungsi dan tugas pokok dari 3 (tiga) instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA).

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi adalah sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang “ Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak”, yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPP Pratama Kosambi

a. Kedudukan KPP Pratama Kosambi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Banten di

dalam melaksanakan tugasnya selalu memegang teguh dan konsisten dengan Visi, Misi dan Strategi Direktorat Jenderal Pajak.

b. Tugas KPP Pratama Kosambi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dalam kegiatan operasional sehari-hari merupakan penggabungan fungsi dan tugas pokok dari 3 instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA).

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi adalah sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak”. Yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi KPP Pratama Kosambi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama Menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
- b) Perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- c) Penetapan dan penertbitan produk hokum perpajakan
- d) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e) Penyuluhan perpajakan;
- f) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- g) Pelaksanaan ekstensifikasi;
- h) Penatausahaan Piutang Pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k) Pelksanaan konsultasi perpajakan;
- l) Pelaksanaan intensifikasi;
- m) Pembetulan ketetapan pajak;
- n) Pengurangan Pajak Bumu dan Bangunan serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- o) Pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam ketentuan lain dalam pasal79 Peraturan menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, KPP Pratama juga melakukan fungsi pendataan dan penilaian objek Pajak Bumu dan Bangunan yang

dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.


d. Struktur Organisasi dan Pembagian Seksi di KPP Pratama Kosambi

Struktur Organisasi KPP Pratama Kosambi terdiri atas kelompok structural dan kelompok fungsional. Kelompok structural terdiri dari beberapa seksi yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), Seksi Penagihan, Seksi Pelayanan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan Seksi Pemeriksaan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, sedangkan kelompok fungsional dipimpin oleh seorang ketua tim. Jumlah pegawai KPP Pratama Kosambi berdasarkan data kepegawaian 2014 adalah 81 orang. Struktur organisasi berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dapat dilihat pada gambar 2.1.

UMMN

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Kosambi



Sumber: Subbag Umum KPP Pratama Kosambi

Tugas dan fungsi dari masing-masing seksi yang ada di KPP Pratama Kosambi adalah sebagai berikut:

- a) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga;

- b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, serta penyiapan laporan kinerja;
- c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mekan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- d) Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta melakukan kerja sama perpajakan.
- e) Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pengihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- f) Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya; dan
- g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakn seluruh Waji Pajak terdaftar yakni Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak

Bendaharawan, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan konsultasi, tiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi dibantu oleh beberapa *Account representative* (AR). Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III masing-masing terdiri dari 6 orang AR. Tiap AR melaksanakan tugas menurut wilayah masing-masing, untuk pembagian wilayah kerja AR adalah sebagai berikut:

- a) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, meliputi wilayah Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Sukadiri.
- b) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, meliputi wilayah Kecamatan Mauk, Rajeg, Sepatan dan Sepatan timur.
- c) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, meliputi wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Sindang Jaya dan Kemiri.

Setiap AR bertanggung jawab atas pengawasan [emenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berada di Wilayah kerjanya. Setiap AR dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Seksi Waskon. Pembagian wilayah kerja AR diatur dengan keputusan Dirjen Pajak.